



PUTUSAN
Nomor 117/Pid.B/2022/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Wanto Budaya Bin A. Karim
2. Tempat lahir : Gedung Batin
3. Umur/Tanggal lahir : 39/8 Agustus 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Talang tengah Kp.Gedung Batin. Kec.Umpu semenguk Kab.Way Kanan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Imron Bin Menang,
2. Tempat lahir : Gedung Batin
3. Umur/Tanggal lahir : 58/13 Maret 1964
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp.Gedung Batin. Kec.Umpu semenguk Kab.Way Kanan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Wanto Budaya Bin A. Karim dan Terdakwa Imron Bin Menang ditangkap pada tanggal 29 Juni 2022, ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 117/Pid.B/2022/PN Bbu tanggal 6 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.B/2022/PN Bbu tanggal 6 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa terdakwa I WANTO BUDAYA bin A.KARIM dan terdakwa II IMRON bin MENAG bersalah melakukan Tindak Pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke (1) dan ke (4) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I WANTO BUDAYA bin A.KARIM dan terdakwa II IMRON bin MENAG dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dengan perintah agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam
 - 1 (satu) helai celana warna hijau (dirampas untuk dimusnahkan)
 - 1 (satu) Unit Mobil DAIHATSU Grand max Pick Up warna Putih Nopol : BE-8254-WB (dikembalikan kepada pemilik yang sah).
4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah mengajukan permohonannya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa I WANTO BUDAYA bin A. KARIM bersama-sama dengan Terdakwa II, SALIM bin MUSLIM dan DEDI SAPUTRA bin BULHASAN (penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar Pukul 12.00 WIB atau atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain pada tahun 2022, bertempat di Kebun talang tengah kampung Gedung Batin Kecamatan Umpu semengek Kabupaten Way Kanan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum pencurian ternak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, sebelumnya Pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira jam 16.00 Wib, Terdakwa I WANTO BUDAYA bin A. KARIM bersama-sama dengan Terdakwa II, SALIM bin MUSLIM dan DEDI SAPUTRA bin BULHASAN (penuntutan terpisah) berencana akan mengambil ternak milik saksi korban ZAINAL ARIPI Bin HANAFIAH yang tidak lain merupakan tetangga Terdakwa I, sementara peran SALIM bin MUSLIM dan DEDI SAPUTRA bin BULHASAN (penuntutan terpisah) menyediakan kendaraan menunggu di lokasi yang terdakwa I dan Terdakwa II tentukan, kemudian pada hari minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira jam 11.00 Wib, Terdakwa I menghubungi kembali SALIM Bin MUSLIM dan DEDI SAPUTRA Bin BULHASAN untuk bersiap siap di lokasi yang ditentukan. sekira jam 11.30 Wib, Terdakwa I bersama Terdakwa II menuju kebun/ladang di talang tengah Kampung Gedung Batin Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan dimana seperti biasanya saksi korban ZAINAL ARIPI Bin HANAFIAH mengikat ternak miliknya, dan Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di kebun tersebut masih melihat adanya saksi korban ZAINAL ARIPI Bin HANAFIAH menunggu hewan ternak dan tidak lama kemudian saksi korban ZAINAL ARIPI Bin HANAFIAH pergi meninggalkan hewan ternaknya untuk istirahat/makan dan pulang kerumah saksi Korban, adapun jarak antara rumah saksi dengan kebun dimana hewan sapi tersebut digembalakan sekira 800 (delapan ratus) meter.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terdakwa I dan Terdakwa II yang sedang bersembunyi lalu mendatangi kebun dimana hewan ternak sapi milik saksi korban ZAINAL ARIPIB Bin HANAFIAH diikatkan ke tunggul batang, dikebun tersebut selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II melihat bahwa hewan ternak jenis sapi warna coklat tersebut saksi korban ZAINAL ARIPIB Bin HANAFIAH sebanyak 6 (enam) ekor, adapun ternak tersebut 2 (dua) ekor sapi betina warna coklat masih hamil dan untuk 4 (empat) ekor sapi yang satu jenis tersebut belum dewasa, dan kesemuanya hewan ternak jenis sapi tersebut diikatkan pada tunggul batang. lalu terdakwa I dan terdakwa II mendekat dan melepaskan tali ikatan hewan ternak yang diikatkan pada tunggul batang, yang saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II membawa masing-masing 1 (satu) ekor ternak jenis sapi betina warna coklat dengan cara memegang ujung tali dan lalu menarik hewan ternak sapi tersebut menuju ke arah Kampung Gunung Katun, dan yang berjalan didepan adalah Terdakwa I bersama hewan ternak yang terdakwa I tarik dan dibelakang Terdakwa I diikuti oleh Terdakwa II yang juga menarik tali pada hewan ternak jenis sapi tersebut. Setelah Terdakwa I dan Terdakwa II yang nuntutan masing masing menarik 1 (satu) ekor ternak jenis sapi tersebut sekira jarak 8 (delapan) Km dan juga melewati sungai dan setelah menyeberangi sungai tersebut yang sudah masuk dalam daerah Kampung Gunung Katun Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan, Terdakwa I bersama Terdakwa II sudah melihat SALIM Bin MUSLIM dan DEDI SAPUTRA Bin BULHASAN (penuntutan terpisah) menunggu Terdakwa I dan Terdakwa II dengan 1 (satu) Unit Mobil Truck Colt Diesel dengan ciri-ciri, kepala serta bak pada truck colt diesel tersebut berwarna merah dan penutup pintu bak. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menarik sapi tersebut agar masuk kedalam bak 1 (satu) Unit Mobil Truck Colt Diesel yang dibantu oleh SALIM Bin MUSLIM dan DEDI SAPUTRA Bin BULHASAN (penuntutan terpisah) dan adapun kedua ekor sapi tersebut berhasil dimasukkan kedalam bak 1 (satu) Unit Mobil Truck Colt Diesel bertepatan didepan rumah saksi DEWI Alias CUMBUAN yang merupakan warga Kampung Gunung Katun Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan, saksi DEWI Alias CUMBUAN sempat menanyakan perihal sapi- sapi tersebut Kepada para terdakwa namun para terdakwa diam saja tidak menjawab. Setelah itu Terdakwa I dan terdakwa II kembali pulang dengan berjalan kaki kerumah Terdakwa I dan Terdakwa II di Kampung Gedung Batin Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan, sedangkan SALIM Bin MUSLIM mengendarai 1 (satu) unit Mobil DAIHATSU GRAND MAX warna putih dengan BE 2478 YW dan mengikuti 1 (satu) Unit Mobil Truck Colt Diesel

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalam baknya sudah berisikan 2 (dua) ekor ternak jenis sapi tersebut yang sudah mendahului, sedangkan posisi DEDI SAPUTRA Bin BULHASAN saat itu duduk disamping supir 1 (satu) Unit Mobil Truck Colt Diesel warna merah dimana urusan selanjutnya menjual sapi –milik saksi korban adalah tugas SALIM bin MUSLIM dan DEDI SAPUTRA bin BILHASAN melalui bantuan HERIYANTO (penuntutan terpisah) dan Pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira jam 08.00 Wib, Terdakwa II bertemu dengan SALIM Bin MUSLIM dan saat itu Terdakwa II diberikan oleh SALIM Bin MUSLIM sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang menurut penjelasan SALIM bin MUSLIM merupakan bagian hasil penjualan sapi tersebut sedangkan harga keseluruhan untuk 2 (dua) ekor sapi tersebut terjual seharga Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan sisanya Tinggal sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dikarenakan untuk pembayaran kendaraan bensin serta bagian untuk orang yang menunjukkan tempat untuk menjual hasil pencurian tersebut. Setelah uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) Terdakwa II terima dari SALIM Bin MUSLIM (penuntutan terpisah) lalu uang tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II serta SALIM bin MUSLIM menerima bagian sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sedangkan sisa Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di pergunakan untuk makan dan membeli rokok. kemudian pada tanggal 29 agustus 2022 terdakwa I dan terdakwa II diamankan pihak Kepolisian sektor blambangan umpu dan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa, akibat perbuatan para terdakwa tersebut diatas Korban mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke (1) dan ke (4) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Zainal Aripin bin Hanafiah, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa Para Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang milik saksi;
 - Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar Pukul 12.00 WIB bertempat di Kebun talang tengah

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kampung Gedung Batin Kecamatan Umpu semenguk Kabupaten Way Kanan;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 26 Juni 2022 tersebut sekira jam 08:00 WIB, Saksi membawa/mengembala sapi dari kandangnya dibelakang rumah Saksi ke kebun milik saksi;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi sampai ke kebun tersebut sekira 1 (satu) Km;
- Bahwa hewan ternak Saksi pada saat itu sebanyak 6 (enam) ekor dimana 2 (dua) ekor sapi betina masih hamil sedangkan 4 (empat) lagi sapi belum dewasa;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berkebun membersihkan rumput di kebun milik saksi;
- Bahwa sapi yang saksi bawa saksi ikatkan ke tunggul batang yang ada dikebun agar sapi tersebut tidak pergi jauh dari Saksi;
- Bahwa pada saat siang hari, saksi menyempatkan untuk pulang kerumah guna menjalankan sholat dan makan siang;
- Bahwa pada siang tersebut sapi saksi tinggalkan di kebun;
- Bahwa ketika dirumah saksi bertemu dengan anak mantu Saksi yang bernama Sdr. April Hasanudin dan cucu Saksi yang menanyakan kepada Saksi dimana sapi-sapi milik saksi;
- Bahwa kemudian Sdr. April Hasanudin dan cucu Saksi langsung menuju ke kebun dimana sapi tersebut Saksi ikatkan;
- Bahwa selanjutnya ketika Saksi masih didalam rumah setelah makan dan mengerjakan shalat serta Saksi duduk, lalu datang Sdr. April Hasanudin dan cucu Saksi dan mengatakan kepada Saksi Korban "PAK DIMANA SAPI 2 (DUA) YANG BESAR ITU SUDAH TIDAK ADA LAGI DI KEBUN" dan Saksi Korban menjawab "DI KEBUN KITA, SAKSI MENGIKATKAN SAPINYA";
- Bahwa Saksi langsung bergegas pergi kekebun bersama Sdr. April Hasanudin dan ternyata sesampainya disana Saksi melihat 2 (dua) ekor sapi betina yang sedang hamil milik Saksi yang sudah tidak ada lagi sedangkan 4 (empat) ekor sapi yang belum dewasa masih ada;
- Bahwa Kemudian Saksi dan Sdr. April Hasanudin berusaha mencari disekitar kebun milik Saksi dan juga disekitar kebun tersebut dan tidak menemukannya;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika mencari Saksi menemukan jejak sapi Saksi tersebut, dan kemudian bersama Sdr. April Hasanudin mengikuti kemana sapi tersebut pergi dan sekira jauhnya sekira 8 Km, jejak sapi Saksi tersebut hilang dikarenakan menuju kearah sungai, dan Saksi terus mencari dan menemukan kembali jejak kakinya diseborang sungai, setelah itu Saksi bersama anak mantu Saksi menemukan banyak jejak kaki sapi serta ban mobil di depan salah satu warga di Kampung Gunung Katun Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada pemilik rumah tersebut yang tidak lain adalah saudari Cumbuan, dan menurut keterangan saudari Cumbuan, baru sekira setengah jam ada beberapa orang yang menarik 2 (dua) ekor sapid dan mendorong serta menariknya kedalam 1 (satu) truck colt diesel warna merah serta ada juga 1 (satu) mobil pick up warna putih dan kedua mobil tersebut keluar daerah tersebut langsung menuju keluar kearah jalan lintas sumatera;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta) rupiah akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

2. Saksi April Hasanudin Bin Cik Hasan, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang milik saksi Zainal Aripin;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar Pukul 12.00 WIB bertempat di Kebun talang tengah kampung Gedung Batin Kecamatan Umpu semenguk Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut dikarenakan saksi dan cucu Saksi Zainal Aripin menanyakan kepada Saksi Zainal Aripin bahwa cucu Saksi Zainal Aripin bermaksud untuk melihat sapi;
- Bahwa saksi dan cucu saksi Zainal Aripin kemudian menuju ke kebun dimana sapi tersebut Saksi Zainal Aripin ikatkan pada tunggul batang;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi serta cucu Saksi Zainal Aripin menuju ke kebun saksi tidak melihat 2 (dua) ekor sapi dewasa milik Saksi Zainal Aripin;
- Bahwa kemudian Saksi memberitahukan kepada Saksi Zainal Aripin bahwa 2 (dua) ekor sapi dewasa milik Saksi Zainal Aripin sudah tidak ada;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Zainal Aripin mengecek lokasi dan benar 2 (dua) ekor sapi dewasa telah hilang dan 4 (empat) ekor anak sapi masih ada;
- Bahwa saksi dan Saksi Zainal Aripin kemudian mencari 2 (dua) ekor sapi dewasa tersebut dengan mengikuti jejak kotoran sapi;
- Bahwa 2 (dua) ekor sapi dewasa tersebut tidak ditemukan;
- Bahwa korban mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta) rupiah akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

3. Saksi Akhirudin Siregar, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang milik saksi Zainal Aripin;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar Pukul 12.00 WIB bertempat di Kebun talang tengah kampung Gedung Batin Kecamatan Umpu semenguk Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendapatkan laporan dari saksi Zainal Aripin bahwa sapi milik saksi Zainal Aripin telah hilang;
- Bahwa kemudian saksi melakukan pengecekan dan mendatangi serta olah Tempat Kejadian perkara di kebun yang berada didusun Talang Tengah RT/RW 003/003 Kampung Gedung Batin Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa kemudian saksi memperoleh informasi bahwa 2 (dua) ekor hewan ternak jenis sapi tersebut diambil oleh Para Terdakwa yang tidak lain merupakan tetangga dari saksi Zainal Aripin;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa diperoleh informasi bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibantu oleh Sdr. Salim Bin Muslim serta Sdr. Dedi Saputra Bin Bulhasan;

- Bahwa kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. Salim Bin Muslim serta Sdr. Dedi Saputra Bin Bulhasan;
- Bahwa dari penangkapan tersebut diperoleh informasi bahwa Sdr. Salim Bin Muslim serta Sdr. Dedi Saputra Bin Bulhasan menjual 2 (dua) ekor hewan ternak jenis sapi melalui perantara Sdr. Heriyanto Bin Zainal kepada Sdr. Jamal (DPO) di daerah Martapura;
- Bahwa dari petunjuk serta keterangan dari Sdr. Dedi Saputra Bin Bulhasan saksi berhasil melakukan penangkapan kepada Sdr. Heriyanto Bin Zainal di daerah perbatasan antara Provinsi Lampung dengan Provinsi Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

4. Saksi Salim Bin Muslim, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan saksi;
- Bahwa Para Terdakwa dan saksi telah melakukan perbuatan mengambil barang milik saksi Zainal Aripin;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar Pukul 12.00 WIB bertempat di Kebun talang tengah kampung Gedung Batin Kecamatan Umpu semenguk Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa perbuatan tersebut telah direncanakan oleh Para Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa dalam hal ini peran Saksi adalah menyediakan kendaraan dan menunggu di lokasi yang Para Terdakwa tentukan;
- Bahwa pada saat hari minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira jam 11.00 Wib, Terdakwa Wanto menghubungi Saksi dan Sdr. Dedi Saputra untuk bersiap siap di lokasi yang ditentukan, selanjutnya sekira jam 11.30 Wib, Para Terdakwa menuju kebun di talang tengah Kampung Gedung Batin Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan dimana seperti biasanya saksi Zainal Aripin mengikat ternak miliknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Para Terdakwa mengambil sapi tersebut karena Saksi menunggu di tempat yang telah Para Terdakwa tentukan;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menunggu Para Terdakwa dengan 1 (satu) Unit Mobil Truck Colt Diesel dengan ciri-ciri, kepala serta bak pada truck colt diesel tersebut berwarna merah dan penutup pintu bak;
- Bahwa yang saksi ketahui Para Terdakwa sudah membawa 2 ekor sapi;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa menarik sapi tersebut agar masuk kedalam bak 1 (satu) Unit Mobil Truck Colt Diesel yang dibantu oleh Saksi dan Sdr. Dedi Saputra;
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa menaikkan sapi tersebut didepan rumah Sdr. Cumbuan yang merupakan warga Kampung Gunung Katun Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa Sdr. Cumbuan sempat menanyakan perihal sapi-sapi tersebut Kepada para terdakwa namun para terdakwa diam saja tidak menjawab;
- Bahwa Setelah itu Para Terdakwa kembali pulang dengan berjalan kaki kerumah Para Terdakwa di Kampung Gedung Batin Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa kemudian saksi mengendarai 1 (satu) unit Mobil DAIHATSU GRAND MAX warna putih dengan BE 2478 YW dan mengikuti 1 (satu) Unit Mobil Truck Colt Diesel yang didalam baknya sudah berisikan 2 (dua) ekor ternak jenis sapi tersebut yang sudah mendahului;
- Bahwa posisi Sdr. Dedi Saputra saat itu duduk disamping supir 1 (satu) Unit Mobil Truck Colt Diesel warna merah;
- Bahwa selanjutnya sapi tersebut oleh Saksi dan Sdr. Dedi Saputra melalui bantuan Sdr. Heriyanto dijual kepada Sdr. Jamal;
- Bahwa untuk 2 (dua) ekor sapi tersebut dijual dengan harga Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa dari hasil jual tersebut Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) digunakan untuk membayar kendaraan, sedangkan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) diambil oleh Sdr. Dedi Saputra sedangkan Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) diserahkan kepada saksi yang mana Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) saudara Saksi ambil;
- Bahwa Saksi menyerahkan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa Imron;
- Bahwa saksi menerima bagian sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi berikan kepada Terdakwa Imron, sedangkan Terdakwa Imron dan Terdakwa Wanto masing-masing memperoleh bagian Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisa Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di pergunakan untuk makan dan membeli rokok;

- Bahwa saksi juga memperoleh Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari uang yang Sdr. Dedi Saputra berikan kepada saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

5. Saksi Dedi Saputra Bin Bulhasan, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan saksi;
- Bahwa Para Terdakwa dan saksi telah melakukan perbuatan mengambil barang milik saksi Zainal Aripin;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar Pukul 12.00 WIB bertempat di Kebun talang tengah kampung Gedung Batin Kecamatan Umpu semenguk Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa perbuatan tersebut telah direncanakan oleh Para Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa dalam hal ini peran Saksi adalah menyediakan kendaraan, menunggu di lokasi yang Para Terdakwa tentukan dan menghubungi Sdr. Heryanto untuk menunjukkan dimana akan herwan tersebut dijual;
- Bahwa saksi menyediakan kendaraan 1 (satu) unit mobil Truck Colt Diesel warna merah yang saksi peroleh di daerah Way Tuba, yang mana kendaraan tersebut sebelumnya parkir di sebuah bengkel;
- Bahwa pada saat hari minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira jam 11.00 Wib, Terdakwa Wanto menghubungi Saksi dan Saksi Salim untuk bersiap siap di lokasi yang ditentukan, selanjutnya sekira jam 11.30 Wib, Para Terdakwa menuju kebun di talang tengah Kampung Gedung Batin Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan dimana seperti biasanya saksi Zainal Aripin mengikat ternak miliknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Para Terdakwa mengambil sapi tersebut karena Saksi menunggu di tempat yang telah Para Terdakwa tentukan;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menunggu Para Terdakwa dengan 1 (satu) Unit Mobil Truck Colt Diesel dengan ciri-ciri, kepala serta bak pada truck colt diesel tersebut berwarna merah dan penutup pintu bak;
- Bahwa yang saksi ketahui Para Terdakwa sudah membawa 2 ekor sapi;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa menarik sapi tersebut agar masuk kedalam bak 1 (satu) Unit Mobil Truck Colt Diesel yang dibantu oleh Saksi dan Saksi Salim;
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa menaikkan sapi tersebut didepan rumah Sdri. Cumbuan yang merupakan warga Kampung Gunung Katun Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa Sdri. Cumbuan sempat menanyakan perihal sapi-sapi tersebut Kepada Para Terdakwa namun Para Terdakwa diam saja tidak menjawab;
- Bahwa Setelah itu Para Terdakwa kembali pulang dengan berjalan kaki kerumah Para Terdakwa di Kampung Gedung Batin Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa posisi Saksi saat itu duduk disamping supir 1 (satu) Unit Mobil Truck Colt Diesel warna merah yang membawa 2 ekor sapi;
- Bahwa Saksi Salim posisinya mengendarai 1 (satu) unit Mobil DAIHATSU GRAND MAX warna putih dengan BE 2478 YW dan mengikuti 1 (satu) Unit Mobil Truck Colt Diesel yang saksi tumpangi;
- Bahwa selanjutnya sapi tersebut oleh Saksi dan Saksi Salim melalui bantuan Sdr. Heriyanto dijual kepada Sdr. Jamal;
- Bahwa untuk 2 (dua) ekor sapi tersebut dijual dengan harga Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa saksi memperoleh bagian sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. Heriyanto dan Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari Saksi Salim dimana uang tersebut Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) Saksi gunakan untuk membayar jasa supir truck disel dan sisanya Saksi ambil;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak-hak Para Terdakwa;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I, Wanto Budaya Bin A.Karim

- Bahwa Terdakwa I dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan perbuatan mengambil barang milik saksi Zainal Aripin;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar Pukul 12.00 WIB bertempat di Kebun talang tengah kampung Gedung Batin Kecamatan Umpu semenguk Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa yang memiliki Ide untuk mengambil Sapi milik Saksi Zainal Aripin adalah Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I dalam melakukan perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan Terdakwa II, Saksi Salim dan Saksi Dedi Saputra;
- Bahwa Peran Terdakwa I adalah yang mengusukan untuk mengambil sapi milik Saksi Zainal Aripin dan juga yang mengambil sapi tersebut dan membawanya menuju ke kendaraan yang telah disiapkan oleh Saksi Salim dan Saksi Dedi Saputra;
- Bahwa awalnya Terdakwa ke kebun milik Saksi Zainal Aripin dan melihat Sapi milik Saksi Zainal Aripin sedang diikat, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II membawa sapi tersebut dengan menariknya ke rumah Sdri. Cumbuan;
- Bahwa Terdakwa I membawa ke rumah Sdri. Cumbuan karena Terdakwa I meminta kepada Saksi Salim dan Saksi Dedi Saputra untuk menunggu Terdakwa I dan Terdakwa II di depan rumah tersebut;
- Bahwa setelah membawa sapi tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II menaikkan sapi tersebut ke Mobil Truck Colt Diesel yang sudah disediakan oleh Saksi Salim dan Saksi Dedi Saputra;
- Bahwa setelah menaikkan sapi tersebut, Terdakwa I pergi meninggalkan Saksi Salim dan Saksi Dedi Saputra untuk pulang kerumah;
- Bahwa kemudian Terdakwa II berkomunikasi dengan Saksi Salim dan Saksi Dedi Saputra bahwa sapi tersebut telah berhasil dijual dengan harga Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa II diberikan uang oleh Saksi Salim sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari hasil penjualan sapi tersebut;
- Bahwa Terdakwa II memberikan bagian kepada Terdakwa I sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk Terdakwa II dan Saksi Salim masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sisanya digunakan untuk makan dan rokok;
- Bahwa sapi tersebut dijual melalui perantara Sdr. Heriyanto;

Terdakwa II, Imron bin Menang

- Bahwa Terdakwa II dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I telah melakukan perbuatan mengambil barang milik saksi Zainal Aripin;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar Pukul 12.00 WIB bertempat di Kebun talang tengah kampung Gedung Batin Kecamatan Umpu semenguk Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa yang memiliki Ide untuk mengambil Sapi milik Saksi Zainal Aripin adalah Terdakwa II dan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II dalam melakukan perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan Terdakwa I, Saksi Salim dan Saksi Dedi Saputra;
- Bahwa peran Terdakwa II adalah yang mengusukan untuk mengambil sapi milik Saksi Zainal Aripin dan juga yang mengambil sapi tersebut dan membawanya menuju ke kendaraan yang telah disiapkan oleh Saksi Salim dan Saksi Dedi Saputra;
- Bahwa awalnya Terdakwa II dan Terdakwa I ke kebun milik Saksi Zainal Aripin dan melihat Sapi milik Saksi Zainal Aripin sedang diikat, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II membawa sapi tersebut dengan menariknya ke rumah Sdri. Cumbuan;
- Bahwa Terdakwa II membawa ke rumah Sdri. Cumbuan karena Terdakwa II meminta kepada Saksi Salim dan Saksi Dedi Saputra untuk menunggu Terdakwa II dan Terdakwa I di depan rumah tersebut;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah membawa sapi tersebut Terdakwa II dan Terdakwa I menaikkan sapi tersebut ke Mobil Truck Colt Diesel yang sudah disediakan oleh Saksi Salim dan Saksi Dedi Saputra;
- Bahwa setelah menaikkan sapi tersebut, Terdakwa II pergi meninggalkan Saksi Salim dan Saksi Dedi Saputra untuk pulang kerumah;
- Bahwa Terdakwa II berkomunikasi dengan Saksi Salim dan Saksi Dedi Saputra bahwa sapi tersebut telah berhasil dijual dengan harga Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa setelah itu Terdakwa II diberikan uang oleh Saksi Salim sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari hasil penjualan sapi tersebut;
- Bahwa Terdakwa II kemudian membagi uang tersebut kepada Terdakwa I dan Saksi Salim masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk Terdakwa II sendiri sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sisanya digunakan untuk makan dan rokok;
- Bahwa sapi tersebut dijual melalui perantara Sdr. Heriyanto;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) helai baju kaos warna hitam, 1 (satu) helai celana warna hijau dan 1 (satu) Unit Mobil DAIHATSU Grand max Pick Up warna Putih Nopol : BE-8254-WB, terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, antara yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar Pukul 12.00 WIB bertempat di Kebun talang tengah kampung Gedung Batin Kecamatan Umpu semenguk Kabupaten Way Kanan saksi Zainal Aripin telah kehilangan 2 (dua) ekor sapi yang sebelumnya oleh saksi Zainal Aripin diikat dikebunya;
- Bahwa benar yang mengambil sapi tersebut adalah Terdakwa I Wanto dan Terdakwa II Imron dengan cara membawa 2 (dua) ekor sapi tersebut dengan menariknya dari kebun milik Saksi Zainal Aripin

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke depan rumah Sdri Cumbuan yang mana Saksi Salim dan Saksi Dedi Saputra sudah menunggu dengan 1 (satu) Mobil Truck Colt Diesel dan 1 (satu) Unit Mobil DAIHATSU Grand max Pick Up warna Putih;

- Bahwa benar setelah Terdakwa I Wanto dan Terdakwa II Imron membawa 2 (dua) ekor sapi tersebut ke depan rumah Sdri. Cumbuan Terdakwa I Wanto dan Terdakwa II Imron memasukan sapi tersebut ke Mobil Truck Colt Diesel dengan dibantu Saksi Salim dan Saksi Dedi Saputra;
- Bahwa benar setelah berhasil memasukan 2 (dua) ekor sapi tersebut, Terdakwa I Wanto dan Terdakwa II Imron pergi meninggalkan Saksi Salim dan Saksi Dedi Saputra untuk pulang kerumah, sedangkan Saksi Salim dan Saksi Dedi Saputra pergi untuk menjual 2 (dua) ekor sapi tersebut;
- Bahwa benar 2 (dua) ekor sapi tersebut berhasil dijual oleh Saksi Salim dan Saksi Dedi Saputra melalui perantara Sdr. Heriyanto dengan harga Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan atas penjualan tersebut Terdakwa II memperoleh uang dari Saksi Salim sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang kemudian uang tersebut dibagi rata oleh Terdakwa II kepada Terdakwa I dan Saksi Salim masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sisanya digunakan untuk makan dan rokok;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-1 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "**Barang siapa**" yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa di dalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("**error in persona**");

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa I **Wanto Budaya Bin A. Karim** dan Terdakwa II **Imron Bin Menang** dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Barang siapa**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Mengambil Ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan terdiri dari salah satu sub unsur yang bersifat alternatif sehingga untuk itu akan dipilih salah satu perbuatan yang tepat yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena unsur ini adalah bersifat alternatif maka untuk dapat mengetahuinya haruslah ditinjau terlebih dahulu fakta-fakta yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu benda atau barang untuk dikuasainya, maksudnya sewaktu pelaku mengambil barang, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa yang pengertian barang dalam undang-undang, telah menentukan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan berharga, yang mempunyai nilai ekonomis harganya harus lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah perbuatan tersebut dengan maksud dimiliki secara melawan hukum haruslah ditujukan kepada maksud atau kehendak untuk menguasai benda yang diambilnya itu secara nyata berada dalam penguasaannya dengan saat benda tersebut menjadi hancur, harus terdapat suatu tenggang waktu tertentu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mensyaratkan bahwa perbuatan *zich toeëigenen* atau menguasai seperti yang dimaksudkan diatas sifatnya harus *wederrechtelijk* atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa *wederrechtelijk* atau melawan hukum artinya bertentangan dengan hukum atau tanpa ijin atau sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang mana keterangan masing-masing saksi telah dibenarkan oleh terdakwa maka diperoleh fakta hukum, bahwa benar pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar Pukul 12.00 WIB bertempat di Kebun talang tengah kampung Gedung Batin Kecamatan Umpu semenguk Kabupaten Way Kanan saksi Zainal Aripin telah kehilangan 2 (dua) ekor sapi yang sebelumnya oleh saksi Zainal Aripin diikat dikebunya;

Menimbang, bahwa benar yang mengambil sapi tersebut adalah Terdakwa I Wanto dan Terdakwa II Imron dengan cara membawa 2 (dua) ekor sapi tersebut dengan menariknya dari kebun milik Saksi Zainal Aripin ke depan rumah Sdri Cumbuan yang mana Saksi Salim dan Saksi Dedi Saputra sudah menunggu dengan 1 (satu) Mobil Truck Colt Diesel dan 1 (satu) Unit Mobil DAIHATSU Grand max Pick Up warna Putih;

Menimbang, bahwa benar setelah Terdakwa I Wanto dan Terdakwa II Imron membawa 2 (dua) ekor sapi tersebut ke depan rumah Sdri. Cumbuan Terdakwa I Wanto dan Terdakwa II Imron memasukan sapi tersebut ke Mobil Truck Colt Diesel dengan dibantu Saksi Salim dan Saksi Dedi Saputra;

Menimbang, bahwa benar setelah berhasil memasukan 2 (dua) ekor sapi tersebut, Terdakwa I Wanto dan Terdakwa II Imron pergi meninggalkan Saksi Salim dan Saksi Dedi Saputra untuk pulang kerumah, sedangkan Saksi Salim dan Saksi Dedi Saputra pergi untuk menjual 2 (dua) ekor sapi tersebut;

Menimbang, bahwa benar 2 (dua) ekor sapi tersebut berhasil dijual oleh Saksi Salim dan Saksi Dedi Saputra melalui perantara Sdr. Heriyanto dengan harga Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan atas penjualan tersebut Terdakwa II memperoleh uang dari Saksi Salim sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang kemudian uang tersebut dibagi rata oleh Terdakwa II kepada Terdakwa I dan Saksi Salim masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sisanya digunakan untuk makan dan rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan diatas Majelis Hakim bekesimpulan bahwa terdakwa telah mengambil 2 (dua) ekor sapi yang

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan hewan ternak milik Saksi Zainal Aripin. Dan Para Terdakwa dalam mengambil barang milik orang lain tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya, sehingga barang tersebut beralih pengusaanya kepada Para Terdakwa dengan perbuatan yang tidak dibenarkan oleh ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Mengambil Ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang mana keterangan masing-masing saksi telah dibenarkan oleh terdakwa maka diperoleh fakta hukum, bahwa benar yang mengambil sapi tersebut adalah Terdakwa I Wanto dan Terdakwa II Imron dengan cara membawa 2 (dua) ekor sapi tersebut dengan menariknya dari kebun milik Saksi Zainal Aripin ke depan rumah Sdri Cumbuan yang mana Saksi Salim dan Saksi Dedi Saputra sudah menunggu dengan 1 (satu) Mobil Truck Colt Diesel dan 1 (satu) Unit Mobil DAIHATSU Grand max Pick Up warna Putih. Setelah Terdakwa I Wanto dan Terdakwa II Imron membawa 2 (dua) ekor sapi tersebut ke depan rumah Sdri. Cumbuan Terdakwa I Wanto dan Terdakwa II Imron memasukan sapi tersebut ke Mobil Truck Colt Diesel dengan dibantu Saksi Salim dan Saksi Dedi Saputra;

Menimbang, bahwa benar setelah 2 (dua) ekor sapi tersebut berhasil dijual oleh Saksi Salim dan Saksi Dedi Saputra melalui perantara Sdr. Heriyanto dengan harga Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan atas penjualan tersebut Terdakwa II memperoleh uang dari Saksi Salim sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang kemudian uang tersebut dibagi rata oleh Terdakwa II kepada Terdakwa I dan Saksi Salim masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sisanya digunakan untuk makan dan rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan diatas Majelis Hakim bekesimpulan bahwa Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Salim dan Saksi Dedi Saputra telah mengambil barang milik orang lain yang diketahui milik dari Saksi Zainal Aripin, dimana Para Terdakwa berperan mengambil 2 (dua) ekor sapi dan Saksi Salim serta Saksi Dedi Saputra berperan menyediakan kendaraan dan menjual sapi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan diatas, maka semua unsur Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHPidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan semua unsur Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHPidana telah terpenuhi dan tidak ditemukannya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam dan 1 (satu) helai celana warna hijau, merupakan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana maka sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) Unit Mobil DAIHATSU Grand max Pick Up warna Putih Nopol : BE-8254-WB, merupakan barang yang masih memiliki nilai ekonomis maka sepatutnya dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa telah membuat Saksi Zainal Aripin mengalami kerugian materil;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan tidak berbelit-belit di persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Wanto Budaya Bin A. Karim** dan Terdakwa II **Imron Bin Menang** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Pemberatan*";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada masing-masing Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana warna hijau;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) Unit Mobil DAIHATSU Grand max Pick Up warna Putih Nopol : BE-8254-WB;Dikembalikan kepada yang berhak;
6. Membebankan biaya perkara kepada masing-masing Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 oleh kami, Muhammad Noor Yustisiananda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Echo Wardoyo, S.H., M.H., Hanifia Zammi Fernanda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novi Chandra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Echo Wardoyo, S.H., M.H.

M. Noor Yustisiananda, S.H., M.H.

Hanifia Zammi Fernanda, S.H.

Panitera Pengganti,

Novi Chandra, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)